

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan [10]. Manajemen pajak dilakukan oleh *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Pada umumnya untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), istilah yang sering digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyeludupan pajak (*tax evasion*). Adapun tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajaknya. Tujuan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam melakukan manajemen pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar

peraturan perpajakan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu:

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak, dan surat edaran dirjen pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang [10].

Strategi manajemen pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu:

1. *Tax Saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundaan/pergeseran pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan yaitu wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan, dengan memanfaatkan kredit pajak wajib pajak badan dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, meliputi:
 - a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
 - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan [11].

Manajemen pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif terjadi karena terdapat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Penggunaan tarif ini merupakan salah satu alasan untuk tidak menggunakan *multiple rate*. Misalnya, tarif pajak efektif yang berlaku di Indonesia ditetapkan:

1. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
2. Untuk penyerahan jasa biro pelayanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
3. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya yang ditagih [12].

Selain itu, perusahaan multinasional mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan di berbagai negara dimana perusahaan tersebut memperoleh penghasilan. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan untuk menjelaskan hubungan antara biaya pajak dan laba akuntansi dalam rekonsiliasi rinci antara tarif pajak efektif dan tarif pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Perubahan pajak asing terhadap tarif pajak efektif dapat disebabkan oleh 2 faktor, yakni:

1. Perubahan tarif pajak yang berlaku;
2. Perubahan keuntungan yang diperoleh di berbagai negara [13].

Perhitungan biaya modal dan tingkat pajak efektif perusahaan memungkinkan menilai beban yang dikenakan oleh pajak penghasilan perusahaan atas investasi. Biaya modal mencerminkan tingkat pengembalian riil pra-pajak yang diperlukan pada investasi marjinal. Berdasarkan tingkat pengembalian riil pra-pajak ini, perhitungan tarif pajak efektif mengasumsikan bahwa tingkat pengembalian investasi setelah pajak yang diharapkan investor adalah 5% dan tingkat inflasi adalah 2%. Selain itu, dapat juga diasumsikan bahwa depresiasi pajak mengikuti penyusutan ekonomi aset yang berarti bahwa penyusutan tidak berdampak pada beban pajak perusahaan yang efektif [14].

Dalam penelitian ini manajemen pajak diukur dengan menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif. Jadi secara sistematis tarif pajak efektif dapat dirumuskan sebagai berikut [15]:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) [16].

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang

lebih rendah dari perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi [16].

Selain itu, perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber pendanaan dari eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Investor akan lebih merespon secara positif terhadap perusahaan besar sehingga akan meningkatkan nilai bagi perusahaan yang berskala besar. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan [16].

Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah, kebutuhan terhadap sumber daya perusahaan juga semakin kecil. Dengan demikian ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Badan Standarisasi Nasional, kategori ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. Perusahaan Kecil

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

2. Perusahaan Menengah

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

3. Perusahaan Besar

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000 [16].

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan Kapitalisasi pasar. Terdapat dua jenis pendanaan aset yang dimiliki perusahaan, yaitu melalui utang atau modal sendiri. Ukuran Perusahaan melalui total aset cenderung lebih stabil daripada melalui penjualan. Hal ini disebabkan karena penjualan cenderung lebih berfluktuasi setiap tahun daripada total aset. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar merupakan nilai perusahaan yang dihitung melalui hasil kali antara jumlah lembar saham yang beredar dengan nilai pasar saham per lembar [16].

Perusahaan besar cenderung lebih menarik dan lebih diperhatikan oleh publik. Perusahaan besar akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan kecil, yaitu perusahaan besar lebih diperhatikan oleh investor dan perusahaan tersebut memiliki kemampuan biaya yang lebih banyak untuk pengungkapan yang lebih luas, untuk mempertahankan citra dan reputasi yang baik, untuk membuat keputusan investasi yang lebih besar, serta untuk menjaga loyalitas pelanggan dan karyawan yang potensial. Secara sistematis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut [16]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = Ln (\text{Total Aset}) \quad (2.2)$$

2.1.3. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar

terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut [17].

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri [17].

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri [17].

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bias juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industry [18].

Return On Asset (pengembalian atas aset) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. Semakin

tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset [18].

Selain itu, hasil pengembalian atas aset menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva [17].

Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Jadi, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut [18]:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.3)$$

2.1.4. Leverage

Rasio *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) [17].

Leverage merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. Konsep *leverage* ini penting bagi investor dalam membuat pertimbangan penilaian saham karena para investor umumnya cenderung

menghindari risiko. Risiko yang timbul dalam penggunaan *financial leverage* disebut dengan *financial risk*, yaitu risiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin besar *leverage* suatu perusahaan menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula [16].

Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas atau *leverage* yaitu:

- a. Untuk mengetahui posisi total kewaiban perusahaan kepada kreditur, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan;
- b. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan;
- c. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala;
- d. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang;
- e. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal;
- f. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan;
- g. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset;
- h. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditur;
- i. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham;
- j. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang;
- k. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang; Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman;
- l. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban [16].

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, apabila besaran rasio utang terhadap aset adalah tinggi maka hal ini tentu saja akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditur karena

dikhawatirkan bahwa perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimilikinya. Rasio yang kecil menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (dengan kata lain bahwa sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal). Standar pengukuran yang digunakan untuk menilai baik tidaknya suatu rasio perusahaan sebaiknya berdasarkan pada rasio rata-rata industri yang sejenis [18].

Membandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan sejauh mana dana yang telah dipinjam untuk membeli aset. Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai *debt ratio* (rasio utang). Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Semakin tinggi *Debt to Assets Ratio* (DAR) maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya. Ketentuan umumnya adalah bahwa perusahaan seharusnya memiliki *Debt to Assets Ratio* (DAR) kurang dari 0,5 namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri [18].

Jika rata-rata industri 35%, maka *Debt to Asset Ratio* (DAR) perusahaan masih di bawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aset yang dimiliki [17].

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) atau yang dikenal juga dengan *Debt Ratio* (rasio hutang). *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut [18]:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \quad (2.4)$$

2.1.5. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal untuk mendorong investasi *agregat*, baik untuk peningkatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dengan sumber dana terutama yang berasal dari luar negeri. Fasilitas perpajakan ini sering dikaitkan dengan pemberian pembebasan pajak atau *tax holiday* karena banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya fasilitas pajak itu intinya berupa *tax holiday*. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan, fasilitas perpajakan selain *tax holiday* di dalam UU PPh diatur pada pasal 31A UU PPh No. 17 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan UU PPh No. 36 tahun 2008. UU PPh tersebut menyatakan bahwa fasilitas perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 jo PP Nomor 62 Tahun 2008 [19].

Kepada wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 PP No. 1 Tahun 2007 dan 62 Tahun 2008 atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah tersebut, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan. Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% per tahun;
- b. Penyusutan dan Amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut;
- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun [20].

Wajib pajak yang mendapat fasilitas sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh menggunkan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau mengalihkan

sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru [20].

Selain fasilitas perpajakan dari pajak penghasilan, diberikan lagi insentif pajak pertambahan nilai (PPN). Melalui PP Nomor 7 Tahun 2007 dengan pembebasan PPN atas impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Diantara barang modal tersebut, yakni berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, namun tidak termasuk suku cadang [19].

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b), fasilitas perpajakan juga diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memiliki kepemilikan saham paling sedikit atau lebih dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) [21].

Dalam penelitian ini fasilitas perpajakan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Fasilitas perpajakan dihitung dengan skala nominal, 1 (satu) untuk saham yang diperdagangkan di BEI > 40% dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) dan 0 (nol) untuk perusahaan yang saham yang diperdagangkan di BEI < 40% dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) [3].

2.1.6. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Komisaris independen berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Fungsi keberadaan komisaris independen adalah untuk melindungi perusahaan publik dan risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya [22].

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasehat kepada direksi bila diperlukan. Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang efektif dan cepat. Paling sedikit 30% dari seluruh anggota komisaris merupakan anggota dari luar agar meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangannya [23].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut:

- a. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris;
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen;
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris;
- d. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris [22].

Persyaratan menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal [23].

Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya.

Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris. Jadi secara matematis proporsi komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [22]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (2.5)$$

2.1.7. Reputasi Auditor

Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati. Auditor adalah seorang independen dan kompeten yang melaksanakan audit. Audit adalah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan [9].

Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor, adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan, hasil operasi dan arus uang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, seorang auditor akan memberikan laporan akuntan sebagai perwujudan pendapatnya dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan [9].

Ada dua konsep penting dalam mewujudkan kualitas auditor, yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi menunjukkan kemampuan profesionalisme seorang auditor. Artinya auditor harus memiliki kemampuan yang cukup dalam bidangnya, sedangkan independensi merupakan sikap mental yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan profesinya [24].

Reputasi auditor dibedakan berdasarkan perbedaan auditor KAP *big four* dan KAP *non big four* yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. KAP *big four* adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama sebagai penyedia jasa profesional dan akuntansi berskala internasional. Auditor yang tergabung dalam KAP *big four* terdiri dari 4 firma hukum, yaitu *Deloitte*, *Pricewaterhouse Coopers* (PwC), *Ernst & Young* (EY), dan *Kynveld, Piet, Marwick, Goerdeler* (KPMG).

Kantor akuntan publik (KAP) mempunyai peran dalam proses pengungkapan. KAP memberikan jaminan secara independen kepada investor bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan dengan jaminan itu, kredibilitas laporan keuangan menjadi bertambah. Kualitas dan reputasi kantor akuntan publik (KAP) berbeda antara satu dengan yang lain, hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan publik harus memilih kantor akuntan publik (KAP) yang dipandang berkualitas atau bereputasi tinggi untuk melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan mereka, baik pada waktu initial public offerings (IPO) maupun setelah perusahaan terdaftar di bursa. Banyak perusahaan yang *go publik* mengganti KAP-nya, mereka mengganti kantor akuntan publik (KAP) lokal dengan kantor akuntan publik (KAP) nasional yang besar dengan alasan bahwa kantor akuntan public (KAP) lokal mempunyai kekurangan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan pasar modal. Alasan lain dari pemilihan kantor akuntan publik (KAP) besar adalah, karena ada keyakinan bahwa pengauditan oleh kantor akuntansi publik (KAP) besar dapat menjadikan saham mereka lebih mudah diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena pemakaian KAP yang berkualitas tinggi dan mahal dapat menjadi signal bahwa perusahaan yang diaudit adalah perusahaan yang baik [25].

Namun, pada dasarnya reputasi auditor ditentukan berdasarkan kepercayaan pemakai jasa auditor. Semakin banyak yang memakai jasa auditor tersebut, maka semakin tinggi reputasinya. Artinya, auditor dianggap mempunyai kualitas audit yang bagus. Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen [9]. Dalam penelitian ini reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Reputasi auditor dihitung dengan skala nominal, 1 (satu) jika diaudit oleh KAP *big four* dan 0 (nol) jika diaudit oleh KAP *non-big four* [7].

2.2. *Review Penelitian Terdahulu*

Beberapa peneliti terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak karena penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya. Adapun review dari beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Etika Muhsinah Lubis melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Set Kesempatan Invenstasi, Profitabilitas, Kepemilikan Pemerintah, dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Yang Terdaftar Pada Kompas 100”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Kompas 100 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 43 perusahaan dan model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel set kesempatan investasi, profitabilitas, kepemilikan pemerintah dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, set kesempatan investasi dan profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan kepemilikan pemerintah dan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif [6].
2. Goldy Novrizari Sadewo dan Sri Hartiyah melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan dan model yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian mengatakan bahwa secara simultan variabel kompensasi manajemen, reputasi auditor, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial, kompensasi manajemen, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [8].
3. Hesty Rahmawati melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan dan model yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial ukuran

perusahaan, profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan *leverage* dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak [3].

4. Khairunnisa R melakukan penelitian pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 sebagai populasi penelitian, sehingga sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan dan model yang digunakan adalah multi regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan secara parsial kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak [7].
5. Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha melakukan penelitian pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, *Size*, dan *Leverage* pada Manajemen Pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2012-2015 sebagai populasi dalam penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian mengatakan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size* dan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan secara parsial profitabilitas, *capital intensity ratio*, *size*, dan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak [4].
6. Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti melakukan penelitian pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Inventory Intensity*, dan *Corporate Govenance* Terhadap Manajemen pajak”. Penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2013-2015 sebagai populasi dalam penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *leverage*, *profitability*, *inventory intensity*, dan persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara parsial *leverage*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap

manajemen pajak. Sedangkan *profitability* dan persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Tabel 2.1. Review Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
Etika Muhsinah Lubis (2015) [6]	Pengaruh Set Kesempatan Investasi, Kepemilikan Pemerintah, Dan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan Yang Terdaftar Pada Kompas 100	<u>Variabel Dependent:</u> Tarif Pajak Efektif <u>Variabel Independen:</u> a. Set Kesempatan Investasi b. Profitabilitas c. Kepemilikan Pemerintah d. Fasilitas Perpajakan	<u>Secara Simultan:</u> Set kesempatan investasi, kepemilikan pemerintah, dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. <u>Secara Parsial:</u> a. Set kesempatan investasi dan profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. b. Kepemilikan pemerintah dan fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
Goldy Novrizari Sadewo dan Sri Hartiyah (2017) [8]	Pengaruh Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015	<u>Variabel Dependent:</u> Manajemen Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Kompensasi Manajemen b. Reputasi Auditor c. Profitabilitas d. Leverage	<u>Secara Simultan:</u> Kompensasi manajemen, reputasi auditor, <i>profitabilitas</i> , dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Kompensasi manajemen, <i>Leverage</i> dan <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap manajemen pajak. b. Reputasi auditor tidak berpengaruh
Hesty Rahmawati (2017) [3]	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Fasilitas Perpajakan, Dan Komisaaris Independen Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	<u>Variabel Dependent:</u> Manajemen pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Fasilitas Perpajakan e. Komisaris Independen	<u>Secara Simultan:</u> Ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> , <i>leverage</i> , fasilitas perpajakan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak. <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. b. <i>Leverage</i> dan fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Yang Diperoleh
	Pada Tahun 2012-2014		
Khairunnis R (2016) [7]	Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Kompensasi Manajemen b. Kepemilikan Institusional c. Reputasi Auditor</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak</p>
Ricco Ronaldo Sinaga dan I Made Sukartha (2018) [4]	Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Capital Intensity Ratio c. Size d. Leverage</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> <i>Profitabilitas, capital intensity ratio, size dan leverage</i> berpegaruh terhadap manajemen pajak</p> <p><u>Secara Parsial:</u> <i>Profitabilitas, capital intensity ratio, size, dan leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen pajak</p>
Steffi Efata Wijaya dan Meiriska Febrianti (2017) [5].	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity,</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015	<p><u>Variabel Dependen:</u> Manajemen Pajak</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. <i>Size</i> b. <i>Leverage</i> c. <i>Profitability</i> d. <i>Inventory Intensity</i> e. Persentase Komisaris Independen</p>	<p><u>Secara Simultan:</u> <i>Size, leverage, profitability, inventory intensity,</i> dan persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage,</i> dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. b. <i>Profitability</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. c. Persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.</p>

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori sebelumnya, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Koseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Semakin meningkat aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin meningkat jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Tingkat jumlah pembayaran pajak yang akan disetorkan perusahaan akan ditentukan oleh besar atau kecilnya ukuran perusahaan dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Semakin besar total aset perusahaan maka akan meningkatkan beban pajak yang dibayar, sehingga *Effective Tax Rate* (ETR) suatu perusahaan akan menjadi rendah karena adanya praktek manajemen pajak dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak [4].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset. Semakin meningkat nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan menghasilkan laba bersih yang meningkat sehingga nilai *Return On Asset* (ROA) akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perusahaan melakukan praktik manajemen pajak dengan cara mengurangi beban pajak yang akan dibayar maka *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan akan menjadi rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak [4].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.3. Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Pajak

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tidak dapat terlepas dari sumber modal perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan menghasilkan laba yang maksimal. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi perusahaannya. Meningkatkan atau tidaknya rasio *leverage* menandakan seberapa besar tingkat aset perusahaan yang berasal dari modal pinjaman. Semakin meningkat dana pinjaman yang diterima oleh perusahaan, semakin besar tingkat beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Beban bunga yang dihasilkan dari tingkat hutang akan digunakan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang meningkat akan memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak [3].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : *Leverage* (DAR) berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.4. Pengaruh Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b), fasilitas perpajakan juga diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memiliki kepemilikan saham paling sedikit atau lebih dari 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% (lima persen) [21]. Tujuan diberikannya fasilitas perpajakan kepada perusahaan agar semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak [3].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

2.4.5. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Tujuan adanya komisaris independen adalah untuk meningkatkan kinerja terutama kinerja pengawasan dari dewan komisaris. Komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan ketaatan manajemen terhadap pajak. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen semakin ketat. Akibatnya, manajemen pajak (ETR) akan rendah karena akan lebih banyak pengawasan dan pengontrolan dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.


2.4.6. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak

Audit yang dilakukan oleh auditor yang memiliki reputasi akan dapat meminimalisirkan manajemen pajak yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Karena auditor yang memiliki reputasi diharapkan lebih mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka

memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan serta melakukan pengujian atas perhitungan kewajiban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan secara tepat dan akurat. Sehingga semakin tinggi reputasi auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan maka akan objektif juga peran auditor dalam meminimalisirkan tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak [7].

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_6 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Manajemen Pajak



UNIVERSITAS
MIKROSKIL